



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN TANJUNGSARI**

Jl. Alun – alun Timur No. 02 Tanjungsari - Sumedang

Kode Pos 45362 Telp. (022) 7911002

Website : tanjungsarikec.sumedangkab.go.id Email : kecamatan_tanjungsari2@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGSARI

Nomor : 1.2 Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA ADMINISTRASI
DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK
SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
PADA KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT TANJUNGSARI

Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang , perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menunjuk Petugas Tenaga Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Publik, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang memadai, mampu cakap dalam melakukan tugasnya ditetapkan dalam Keputusan Camat Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2024 tanggal tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Tenaga Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Publik, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Tenaga Administrasi dalam rangka Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyiapkan dan menyusun laporan Urusan Pelayanan Publik;

- Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pelayanan Publik;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Penyusunan Pelayanan Publik;
- Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



DENI NURDANI SUPANDI, S.STP., M.Si.
NIP. 19831104 200312 1 001

SALINAN :

1. Yth. Bupati Sumedang (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumedang (sebagai laporan)
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sumedang